

PERSPEKTIF ULAMA BANJARMASIN TERHADAP AKAD DALAM PRAKTIK GIVEAWAY BERSYARAT

Sisi Soleha, Umi Hani, Rahmatul Huda

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 16.50.0015

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 1108117301

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 1113089201

Sisi.soleha97@gmail.com

ABSTRAK

Kata giveaway sudah tidak asing lagi di zaman modern seperti sekarang ini, pelaksanaannya pun cukup bervariasi ada yang tidak dipungut biaya sama sekali ada juga yang dipungut biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan akad yang dipakai dalam giveaway bersyarat dengan memungut biaya untuk membayar ekspedisi bagi pemenangnya dengan meminta penjelasan kepada beberapa tokoh agama yang paham mengenai masalah giveaway. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode field research dengan melakukan observasi terlebih dahulu kemudian melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang disertai dengan dokumentasi, selanjutnya data yang telah terkumpul di bangun dan di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni tentang praktik giveaway bersyarat yang dimana biaya ekspedisi pengiriman dibebankan kepada pemenang dari giveaway itu, lalu output dari penelitian ini adalah analisis yang diuraikan dengan berpijakan pada penjelasan oleh beberapa ulama di Banjarmasin. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik giveaway bersyarat yang mana ekspedisi pengirimannya dibebankan kepada pemenang, menurut perspektif ulama Banjarmasin di perbolehkan jika ada keridhoan hati dari pemenang giveaway tersebut.

Kata kunci: Akad; Giveawa; Ulama.

ABSTRACT

The word giveaway is familiar in the modern era as it is today, the implementation is quite varied, there is no charge at all, there is also a fee. This study aims to determine the clarity of the contract used in conditional giveaway by collecting fees to pay for the expedition for the winner by asking for explanations from several religious leaders who understand the giveaway problem. Data collection in this study uses the field research method by first observing and then conducting interviews with related parties accompanied by documentation, then the data that has been collected and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques, namely the practice of conditional giveaway where the cost of shipping expeditions is charged to the winner of the giveaway, then the output of this study is an analysis that is described based on the explanation by several scholars in Banjarmasin. From the results of this study concluded that the practice of conditional giveaway in which the shipping expedition is charged to the winners, according to the perspective of Banjarmasin scholars, it is permissible if there is a conscience of the winner of the giveaway.

Keywords: Contract; Giveaway; Scholars.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis internet sanggup mengubah bisnis konvensional menjadi electronics bussines yang biasa disebut e-commerce. Munculnya berbagai macam aplikasi android serta website jual beli online bertujuan untuk memudahkan bisnis. E-commerce berkembang dan

lahirlah online shop sebagai model bisnis masa kini. Banyak media sosial yang dimanfaatkan untuk online shop. Praktik giveaway ini sudah lazim digunakan dalam pemasaran produk, partisipan dalam giveaway ini memang tidak mengeluarkan biaya dalam keikutsertaannya, akan tetapi untuk mengikuti kegiatan ini penyelenggara giveaway biasanya memberi beberapa syarat. Beberapa syarat giveaway yang sering dicantumkan oleh penyelenggaranya seperti komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan giveaway dengan melakukan tag (menandai) pada komentar maupun insta story, spamlike, memposting kembali menggunakan akun pribadi postingan dari akun penyelenggara giveaway tersebut, atau hal lain yang notabennya berujung pada mempromosikan produk dari penyelenggara giveaway tersebut, syarat lainnya yaitu partisipan atau peserta yang memenangkan giveaway wajib membayar biaya ekspedisi pengiriman atas produk atau barang yang dimenangkannya. Untuk menentukan pemenang biasanya penyelenggara menggunakan aplikasi random picker untuk memudahkan mendapatkan pemenangnya atau bisa juga memakai sistem arisan. Giveaway itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya hadiah, pemberian dan pembagian. Sejauh ini belum ada penjelasan pasti tentang akad yang digunakan dalam giveaway. Seperti pada giveaway bersyarat yaitu pemenang wajib membayar ekspedisi pengiriman atas barang yang dimenangkannya. Kehalalan atau ketidakhalalan atas praktik giveaway ini membutuhkan tinjauan serta membutuhkan kejelasan akad yang digunakan.

Ika Wahyuni (11730026). Judul skripsi “Strategi Viral Marketing Melalui Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana strategi viral marketing menggunakan selfie contest di instagram dalam meningkatkan penjualan avoskin beauty. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan strategi viral marketing bertujuan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan branding, mengajak para followers untuk aktif dan melakukan komunikasi yang interaktif di media sosial Avoskin Beauty khususnya pada akun Instagram.

Isnaeni Nur Fatima (14380017). Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Giveaway Pada Transaksi Online shop di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mekanisme praktik giveaway pada transaksi online shop di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu akad di pandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat islam. Pada praktik giveaway yang dilakukan oleh online shop di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut kesempurnaan akad baru akan terjadi apabila sighthat dalam akad lebih diperjelas lagi. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak pastian pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh penyelenggara. Sighthat pada giveaway ini memperlihatkan seolah terdapat unsur keridhaan dari seluruh pihak. Padahal keridhaan tersebut terdapat hal-hal yang dipertentengkan syariat seperti garar dan maisir. Hal tersebut membuat akad pada praktik giveaway menjadi fasid (rusak) atau fasakh (batal).

Muhammad Bahaur Rijal (1420310012). Judul tesis “Analisis Akad Google Adsense Perspektif Hukum Islam”. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mekanisme dan akad pada google adsense dan apakah google adsense sesuai dengan prinsip hukum akad syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme bisnis yang terjadi dalam google adsense hampir sama dalam mekanisme bisnis dalam dunia offlane. Akan tetapi google adsense lebih melibatkan koneksi internet yang secara tidak langsung berpengaruh pada status hukum kontrak yang dibuat. Sehingga perbedaan objek dan media yang digunakan dalam suatu bisnis akan merubah hukum dari transaksi tersebut, baik hukum akad, hukum transaksi dan aspek lainnya. Maka dalam google adsense, terdapat dua tindakan hukum. Hubungan yang terjadi antara advertiser dengan google maka akan lebih mengarah pada akad ijarah. Sedangkan bila relasi itu terjadi antara google dan publisher maka pola akad yang terjadi akan lebih mengarah pada akad syirkah.

Husain Muhammad Arsyad (08380050). Judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad dalam bisnis google adsense youtube dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video youtube. Hasil dari penelitian ini yaitu suatu akad dipandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat syariat islam, diikuti dengan tanggung jawab yang melekat padanya. Pada bisnis adsense youtube akad yang terjadi antara publisher dan google berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk,

dalam fiqh muamalat disebut dengan syirkah abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara mereka melalui perjanjian.

Desti Putri Lestari (071115078). Judul jurnal “Analisis Strategi Internet Marketing Butik Online di Surabaya Melalui Instagram”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan strategi internet marketing butik online di Surabaya melalui instagram. Hasil dari penelitian butik online di Surabaya tidak menerapkan SFS (shot for shot) sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran di instagramnya, melainkan menerapkan celebrity endorsement instagram (selebgram) dan event online berupa giveaway sebagai salah satu cara untuk mempromosikan butiknya.

Sebagai penelitian terbaru yang membedakan dengan penelitian sebelumnya maka pada penelitian ini, peneliti akan menfokuskan mengenai akad dalam praktik *giveaway* bersyarat yaitu seperti komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan *giveaway* dengan melakukan *tag* (menandai) pada komentar maupun *insta story*, *spamlike*, memposting Kembali menggunakan akun pribadi postingan dari akun penyelenggara *giveaway* tersebut, atau hal lain yang notabennya berujung pada mempromosikan produk dari penyelenggara *giveaway* tersebut, syarat lainnya yaitu partisipan atau peserta yang memenangkan *giveaway* wajib membayar biaya ekspedisi pengiriman atas produk atau barang yang dimenangkannya bagaimana pandangan ulama Banjarmasin menanggapi kasus ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Banjarmasin. Waktu penelitiannya dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dari bulan Mei sampai Juli 2020 sampai data yang dibutuhkan peneliti bisa terpenuhi dengan sempurna.

Latar Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki subjek ulama yang berdomisili di daerah Banjarmasin yang berjumlah 5 orang sebagai subjek utama yang akan diwawancarai dan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Berdomisili di kota Banjarmasin
2. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini
3. Mempunyai aktivitas keagamaan seperti penceramah atau pengajar.

Objek dari penelitian ini adalah pendapat ulama tentang akad yang digunakan dalam praktik *giveaway* bersyarat oleh beberapa *online shop* guna meningkatkan kunjungan profil dari *online shop* tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian atau suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumentasi ialah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data yang diperlukan seputar praktik *giveaway*, dari buku-buku dan jurnal.

2. Wawancara (*interview*)

Sukandar Rumidi mengungkapkan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri dari suaranya. Dalam wawancara ini peneliti mengadakan tanya jawab dengan beberapa ulama untuk menanggapi permasalahan yang sedang diteliti.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail. suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Fakta data yang diperoleh melalui observasi.

Observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis masalah-masalah yang diselidiki. Dalam penelitian ini observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati secara langsung yaitu dengan menyaksikan proses *giveaway* bersyarat tersebut

Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah saja.
2. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
3. Coding, yaitu pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data.
4. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
5. Matriks, yaitu penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk matriks agar mudah dipahami.
6. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan.
7. Kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data Menggunakan tehnik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Data dan informasi digali dari dua sumber pemenang *giveaway* dan 10 orang ulama yang berdomisili di Banjarmasin.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Triangulasi waktu digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dalam waktu, hari dan situasi kondisi yang berbeda-beda. Maka pengecekan bisa dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya

Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu menganalisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya membahasnya dengan mengacu kepada landasan teori. Kemudian menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara kepada ulama-Ulama, hasilnya akan menjadi kesimpulan yang dapat di aplikasikan kedalam masalah yang diteliti. Adapun komponen dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola selanjutnya data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang masih diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya sehingga peneliti akan lebih mudah memahami data-data yang telah direduksi.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan ini berupa deskripsi atau gambaran pada suatu objek yang sebelumnya masih transparan sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

1. **Praktik Giveaway Bersyarat**

Mekanisme praktik *giveaway* yang terjadi yaitu penyelenggara *giveaway* atau *account online shop* memposting foto produk atau barang yang akan diberikan kepada salah satu atau beberapa orang partisipan atau peserta *giveaway* yang beruntung dengan mencantumkan syarat-syarat sebagai berikut: peserta wajib komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan *giveaway* dengan melakukan *tag (menandai)*, mengirimkan *spamlike*, memposting kembali menggunakan akun pribadi postingan dari akun penyelenggara *giveaway* tersebut yang notabennya berujung pada mempromosikan produk dari penyelenggara *giveaway* tersebut, kemudian setelah beberapa hari untuk menentukan pemenangnya, penyelenggara *giveaway* menggunakan aplikasi *random picker* atau menggunakan sistem arisan, yaitu dengan menulis nama-nama peserta yang di masukkan ke dalam wadah kemudian nama yang keluar akan menjadi pemenangnya.

Cara penyelenggara *giveaway* memberitahu kepada peserta yang memenangkan *giveaway* adalah dengan membuat *instagram story* kemudian melakukan *tag (menandai) account* *instagram* pemenang bahwa nama tersebut keluar sebagai pemenangnya, kemudian memberitahu bahwa biaya ekspedisinya pengirimannya ditanggung oleh pemenang. *Giveaway* bersyarat merupakan bentuk *trend* yang saat ini banyak dilakukan oleh *online shop* untuk menarik perhatian *customer* dalam menjual dan mempromosikan produknya dengan membagikan hadiah secara cuma-cuma namun ekspedisi pengirimannya di tanggung oleh pemenang *giveaway* tersebut.

Seperti yang dialami oleh saudara Andi Tri Handayani yang sudah beberap kali menjadi peserta *giveaway* dan memenangkan *giveaway* tersebut dari *account* *instagram* @micyns_stock, @reloastory, @mtf_imp, @dauly.flanel, @defa.eile dan @jimshoneyofcc.sidoarjo dengan syarat ekspedisi pengirimannya ditanggung sendiri olehnya sehingga menimbulkan sedikit rasa kekecewaan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Walaupun hanya sekedar *giveaway* dan tidak menimbulkan kerugian bagi pemenang *giveaway* tersebut namun kita tetap harus memperhatikan nilai-nilai, etika, dan moral agar suatu saat tidak akan terjadi ketimpangan atau kesalahan dan tidak menimbulkan kekecewaan

kepada pemenang dari *giveaway* itu sendiri karena didalam *islam* sendiri semua telah diatur sedemikian apiknnya.

2. Identitas Responden Serta Pendapat Responden Mengenai Praktik *Giveaway Bersyarat*

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan selama kurang lebih 3 bulan terhadap 10 ulama yang berada di kota Banjarmasin berikut nama-nama responden yang telah penulis wawancarai terkait pendapat mereka tentang praktik *giveaway* bersyarat. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan penulis sajikan identitas responden beserta pendapat-pendapatnya tentang *giveaway* bersyarat sebagai berikut:

Responden I

Nama : KH.Muhammad Syukrani
Umur : 65 tahun
Alamat : Jl. Padat karya RT. 1 RW. 1 No. 2 Kel. Banua Anyar,
Kec. Banjarmasin Timur.
Pekerjaan : Penceramah
Pendapat :

Menurut beliau di zaman modern seperti sekarang ini *giveaway* yang demikian itu diperbolehkan karena yang dibayar hanyalah sebatas biaya ekspedisi pengirimannya saja dan bukan membayar benda yg dihadiahkan.

Jika membayar benda yang dihadiahkan walaupun hanya separuh harga dari benda itu maka tidak dianjurkan, apabila membayar di awal dimulainya *giveaway* hukumnya haram karena sama saja dengan judi.

Adapun yang menjadi dasar pendapat beliau tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Responden II

Nama : Ustadz Muhammad Rizali Yani, MM
Umur : 40 tahun
Alamat : Jl. Padat karya. Blok Mutiara 4 No. 15 Sei Andai.
Pekerjaan : Dosen Perguruan Tinggi Swasta Universitas Achmad Yani
Pendapat :

Menurut beliau jika pembebanan ekspedisi pengiriman tidak dicantumkan di awal akad saat *giveaway* masih berlangsung itu sama saja dengan menyembunyikan sesuatu atau ada yang ditutup-tutupi.

Serta pemberian hadiah yang dilakukan dalam *giveaway* tersebut juga merupakan pemberian hadiah dengan mengharapkan imbalan yaitu dengan adanya *giveaway* tersebut maka usaha *online shop* dari penyelenggara menjadi lebih banyak peminatnya. Sebenarnya hal yang demikian itu tidak diperbolehkan akan tetapi menurut beliau bisa menjadi boleh karena hadiah itu adalah rezeki dari Allah dan rezeki tidak boleh ditolak.

Adapun yang menjadi dasar dari pendapat beliau tersebut adalah:

ثَلَاثٌ لَا تَرُدُّ : الْوَسَائِدُ وَالذُّهْنُ وَاللَّيْنُ.

“Ada tiga barang yang tidak boleh ditolak: bantal, minyak wangi, susu.”

مَنْ غَرَضَ عَلَيْهِ رِيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ لِأَنَّهُ خَفِيفُ الْمُهْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ.

“Siapa saja yang ditawarkan wewangian, maka janganlah dia menolaknya karena ia ringan untuk dibawa dan harum baunya.”

Responden III

Nama : Ustadz H. Mairijani, M.Ag
Umur : 41 Tahun
Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Awang Sejahtera II RT. 15 No. 44 Kec. Banjarmasin Utara
Pekerjaan : Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin

Pendapat :

Menurut beliau pemberian hadiah *giveaway* dengan biaya ekspedisi dibebankan kepada penerima hadiah diperbolehkan karena itu adalah sesuatu yang lazim sama halnya dengan pajak di tanggung oleh pemenang. Praktik *giveaway* ini juga diperbolehkan meskipun bertujuan sebagai media promosi bagi *online shop* milik penyelenggara *giveaway* tersebut asalkan produk-produk yang dijual oleh *onlineshop* tersebut merupakan produk yang halal dan barang yang di hadiahkan juga merupakan barang-barang yang halal.

Di dalam *giveaway* sendiri sudah pasti ada syarat-syarat lain seperti ajakan untuk menyukai atau memberikan *like* sebuah postingan, mengikuti atau melakukan *follow* sebuah *account* hal yang demikian itu juga diperbolehkan asalkan postingan yang di maksud tidak bertentangan dengan hukum agama dan *account* yang di *follow* memiliki konten yang *mubah* atau boleh menurut agama.

Responden IV

Nama : Ustadz Toha

Umur : 37 Tahun

Alamat : Jl. Seberang Masjid RT. 02 RW. 01 Kampung Melayu, Banjarmasin Tengah

Pekerjaan : Penceramah dan Pengajar atau Guru pesantren Al-Ihsan

Pendapat :

Menurut beliau pemberian hadiah dengan biaya ekspedisi di bebaskan kepada penerima hadiah itu diperbolehkan tetapi jika dalam konteks *giveaway* yang banyak terjadi di masyarakat yaitu proses pemilihan pemenang dengan cara diundi menggunakan aplikasi atau diundi secara random itu tidak diperbolehkan karena sama saja dengan undian atau judi. Jadi, akad *giveaway* dengan ekspedisi pengiriman ditanggung oleh pemenang tidak diperbolehkan karena *giveaway* itu sendiri sama dengan judi.

Adapun yang menjadi dasar pendapat beliau tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Responden V

Nama : Ustadz Saiful Hadi, S.H.I

Umur : 42 tahun

Alamat : Jl. Sungai Jingah RT. 17/RW. 01 Kec. Banjarmasin Utara.

Pekerjaan : Guru Agama

Pendapat :

Menurut beliau pemberian hadiah dalam *giveaway* dengan biaya ekspedisi dibebankan kepada penerima hadiah tidak diperbolehkan, karena menurut beliau hadiah itu merupakan pemberian secara cuma-cuma tanpa imbalan dan *giveaway* itu merupakan praktik yang dilarang karena didalam *giveaway* itu ada unsur sogok menyogok.

3. Matriks

Diantara 5 orang responden, 3 diantaranya menyatakan bahwa *giveaway* bersyarat adalah sah dan boleh dilakukan sementara 2 diantaranya menyatakan tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Berikut ragam pendapat tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk matriks:

No.	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban		
			Boleh/ Sah	Tidak boleh/ tidak Sah	Alasan
1.	KH. Syukrani	Apakah praktik <i>giveaway</i> bersyarat boleh dilakukan?	Bl		Akad yang digunakan adalah akad hadiah. Boleh dilakukan Karena yang dibayar hanyalah ekspedisi
			S		

		Akad apa yang digunakan dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat?			pengirimannya saja dan bukan membayar benda atau barangnya.
2.	Ustadz M Rizali Yani, MM.	Apakah praktik <i>giveaway</i> bersyarat sah didalam pandangan islam?	Bl		Akad yang digunakan adalah akad hadiah. Boleh dilakukan asalkan ada keridhaan hati dari kedua belah pihak
			S		
3.	Ustadz H. Mairijani, M.Ag	Bagaimana praktik <i>giveaway</i> bersyarat menurut responden?	Bl		Akad yang digunakan adalah akad hadiah. Boleh dilakukan asalkan barang dari <i>giveaway</i> tersebut merupakan barang yang halal.
			S		
4.	Ustadzh Toha			Tb	Akad yang digunakan adalah akad undian. Tidak boleh dilakukan karena cara menentukan pemenang dengan diundi artinya sama dengan judi
				Ts	
5.	Ustadzh Saiful Hadi, S.H.I			Tb	Akad yang digunakan adalah akad hadiah yang telah rusak. Tidak diperbolehkan karena ada unsur sogok menyogok yang dilarang oleh agama
				Ts	

Table 1 Matriks Perspektif Ulama Banjarmasin

Keterangan:

Bl : Boleh

Tb : Tidak Boleh

S : Sah

Ts : Tidak Sah

Di bawah ini akan penulis kelompokkan ragam pendapat dari 5 responden sesuai dengan kesamaan pendapat disertai dengan alasan yang mendasar sebagai berikut:

No.	Rumusan masalah	Objek penelitian	Responden yang memperbolehkan	Alasan mendasar
1.	Bagaimana akad yang digunakan dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat?	Akad dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat	1. KH. Muhammad Syukrani 2. Ustadzh Rizali Yani, MM. 3. Ustadzh H. Mairijani, M.Ag.	Akad yang digunakan dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat adalah akad hadiah yang merupakan akad sosial. Menurut ke 3

				responden yang memperbolehkan praktik <i>giveaway</i> tersebut mengacu kepada beberapa hadist yang telah disebutkan sebelumnya yang mengatakan pentingnya saling memberikan hadiah.
2.	Bagaimana perspektif ulama Banjarmasin terhadap akad dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat			

Table 2 Matriks Ulama yang Memperbolehkan

No.	Rumusan masalah	Objek penelitian	Responden yang tidak memperbolehkan	Alasan mendasar
1.	Bagaimana akad yang digunakan dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat?	Akad dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat	1. Ustadzh Toha	Akad yang digunakan dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat merupakan undian yang artinya sama dengan judi. Menurut 2 responden yang tidak memperbolehkan praktik <i>giveaway</i> tersebut mengacu pada larangan mengundi nasib yang terdapat dalam QS. Al-Maidah: 90.
2.	Bagaimana perspektif ulama Banjarmasin terhadap akad dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat		2. Ustadzh Saiful Hadi, S.H.I	Akad yang digunakan dalam praktik <i>giveaway</i> bersyarat adalah akad hadiah yang tidak sempurna atau telah rusak. Menurut beliau responden yang tidak memperbolehkan praktik <i>giveaway</i> tersebut mengacu pada ketidakbolehan memberikan hadiah dengan mengharap imbalan yang terdapat dalam hadist-hadist nabi.

Table 3 Matriks Ulama yang Tidak Memperbolehkan

Analisis Data

Pada kasus yang penulis teliti, yaitu mengenai *giveaway* bersyarat yang mana peserta wajib komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan *giveaway* dengan melakukan *tag* (menandai), mengirimkan *spamlike*, memposting

kembali menggunakan akun pribadi postingan dari akun penyelenggara *giveaway* tersebut serta ekspedisi pengiriman pada barang yang akan dihadiahkan ditanggung atau dibebankan kepada peserta yang beruntung yaitu peserta yang terpilih menjadi pemenang dalam *giveaway*. Pemenang dari *giveaway* telah menyatakan bahwa dirinya telah beberapa kali mengikuti *giveaway* dan terpilih menjadi pemenang dengan syarat dirinya harus membayar ekspedisi pengiriman atas barang yang dimenangkannya barulah kemudian barang akan dikirimkan. Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian yang kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Maka terdapat perbedaan pendapat dalam menanggapi kasus di atas.

Pendapat yang pertama adalah bahwasannya akad dalam praktik *giveaway* bersyarat yakni biaya ekspedisi pengirimannya di bebaskan kepada pemenang *giveaway* adalah sah dan boleh di lakukan. 6 dari 10 responden yang berpendapat demikian adalah:

- Responden I : KH. Muhammad Syukrani
 Responden II : Ustadz Muhammad Rizali Yani, MM.
 Responden III : Ustadz H. Mairijani, M.Ag.

Pendapat para responden yang memperbolehkan praktik *giveaway* seperti di atas mengacu kepada pentingnya memberi dan menerima hadiah beberapa hadist sebagai landasan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا وَاتَّخَذُوا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِيَأْتِي سَنَادًا حَسَنًا)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda “hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai (HR. Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)”*”

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

تَهَادُوا وَإِنِ الْهَدِيَّةُ تَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرَ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لَجَارَتِهَا وَلَوْ شِئْتَ فِرْسِينَ شَاةً.

Artinya: “*Saling memberi hadiahlah kalian karena hadiah itu menghilangkan kedengkian hati. Dan janganlah sekali-kali seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya meskipun itu hanya separuh kaki seekor kambing.*”

Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَوْ أَهْدَيْتَنِي إِلَى كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجِبْتُ.

Artinya: “*Seandainya dihadiahkan kepadaku sepotong kikir niscaya aku akan menerimanya. Dan, seandainya aku di undang untuk menyantapnya niscaya aku akan datang.*”

Pendapat yang kedua adalah bahwasannya akad dalam praktik *giveaway* bersyarat yakni biaya ekspedisi pengirimannya di bebaskan kepada pemenang *giveaway* adalah tidak sah dan tidak boleh dilakukan. 2 dari 5 responden yang berpendapat demikian adalah:

- Responden IV : Ustadz Toha
 Responden V : Ustadzh Saiful Hadi, S.H.I

Pendapat para responden yang tidak memperbolehkan praktik *giveaway* seperti diatas mengacu pada ketidak bolehnan memberikan hadiah dengan mengharapkan imbalan atau balasan, larangan melakukan judi atau pengundian nasib, serta mengacu pada tidak bolehnya melakukan atau mengikuti perlombaan hadiah kecuali bertujuan memotivasi kaum muslimin untuk memperkuat kemampuan mereka dan untuk menyebarkan syi’ar agama Islam.

Beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist sebagai landasan hukumnya antara lain sebagai berikut:

QS. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْزَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “*Wahai orang-orang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*”

Hadist Nabi sebagai berikut:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي خَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

“*Tidak ada hadiah dalam perlombaan kecuali dalam pacu kuda, unta serta memanah.*” (Abu Dawud: 2210).

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu‘anhuma, Nabi Shallallahu‘alaihi Wasallam bersabda:

الْعَانِدْفِي هَبْتَهُ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَغْوَدْفِي قَتْنِيهِ

Artinya: “Orang yang meminta Kembali hadiahnya seperti anjing muntah lalu menelan muntahannya sendiri” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Radhiyallahu‘anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَجُزُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ مَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَتْكُمْ عَادْفِي قَتْنِيهِ

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang memeberikan sesuatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pad apa yang ia berikan kepada anaknya (maka boleh diminta Kembali). Permisalan orang yang memberi hadiah lantas ia memintanya Kembali seperti anjing yang makan, lalu ketika ia kenyang, ia muntahkan, kemudian ia menelan muntahnya”. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan penjelasan dari 10 ulama yang menjadi responden pada penelitian ini dan berdasarkan dari sumber-sumber yang lain, maka peneliti menganalisis dan membagi *giveaway* ke dalam beberapa model berdasarkan hukumnya, antara lain:

1. *Giveaway* tanpa syarat

Yaitu *giveaway* yang dilaksanakan tanpa ada syarat apapun contohnya *giveaway* yang diberikan kepada salah satu *follower* instagramnya. *Giveaway* semacam ini sudah pasti boleh hukumnya.

2. *Giveaway* dengan membeli barang

Yaitu penyelenggara *giveaway* mensyaratkan pembelian produk tertentu untuk mengikuti *giveaway*, jika tidak membeli produk maka tidak bisa mengikuti *giveaway* tersebut. Dalam kasus semacam ini ada rincian lebih lanjut.

Pertama, jika penyelenggara *giveaway* menaikkan harga produknya maka hal ini termasuk *maysir* yang diharamkan Allah karena seseorang mngeluarkan biaya yang mengakibatkan ia untung ataupun rugi.

Kedua, jika penyelenggara *giveaway* tidak menaikkan harga produk, dan pemberian *giveaway* tidak mempengaruhi harga produk, namun peserta *giveaway* membeli produk hanya semata-mata ingin mengikuti atau menjadi peserta dari *giveaway* ini maka termasuk dalam *maysir* dan *qimar*.

Ketiga, penyelenggara *giveaway* tidak menaikkan harga produk, dan peserta *giveaway* tersebut membeli barang atau produk tersebut karena kebutuhannya dan ia baru mengetahui adanya *giveaway* setelah ia membeli produk tersebut maka hukumnya boleh.

3. *Giveaway* dengan pertanyaan

Yaitu *giveaway* yang diberikan dalam bentuk pertanyaan atau kuis namun jawabannya sangat mudah bahkan anak kecilpun bisa menjawabnya maka hal ini tidak dibolehkan, tetapi jika pertanyaan yang diberikan cukup sulit dimana seseorang harus berfikir atau berilmu untuk menjawabnya maka hal ini dibolehkan.

4. *Giveaway* dengan syarat tertentu

Yaitu *giveaway* yang dilakukan dengan mencantumkan syarat-syarat seperti peserta wajib komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan *giveaway* dengan melakukan *tag* (menandai), mengirimkan *spamlike*, memposting kembali menggunakan akun pribadi postingan dari akun penyelenggara *giveaway* tersebut serta biaya ekspedisi pengiriman ditanggung oleh pemenang hal yang demikian ini tidak dibolehkan, akan tetapi apabila ada kerelaan hati dari pemenang *giveaway* tersebut serta pemenang *giveaway* tersebut tidak merasa dirugikan tidak menjadi permasalahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa temuan masalah yang telah disebutkan di bab sebelumnya dan sudah dianalisis maka dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam praktik *giveaway* bersyarat adalah akad hadiah yang mana akad hadiah itu masuk ke dalam akad sosial. Namun akad hadiah yang digunakan tidaklah sempurna

karena adanya syarat berupa peserta wajib komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan *giveaway* dengan melakukan *tag* (menandai), mengirimkan *spamlike*, memposting kembali menggunakan akun pribadi postingan dari akun penyelenggara *giveaway* tersebut serta pengiriman ekspedisi ditanggung oleh pemenang, praktik ini diperbolehkan selama pemenang tidak mengalami kerugian serta ada keridhaan hati dari pemenang *giveaway* tersebut.

2. Ditinjau dari perspektif ulama Banjarmasin, dari 5 ulama 3 diantaranya memperbolehkan dan 2 diantaranya tidak memperbolehkan praktik *giveaway* bersyarat ini, jadi dapat disimpulkan bahwa praktik *giveaway* bersyarat merupakan pemberian hadiah yang sah karena sudah lazim pada zaman modern seperti sekarang ini dengan mengacu kepada beberapa hadist Nabi SAW yang mengatakan pentingnya dalam memberi dan menerima hadiah serta karena di dalamnya terdapat kerelaan dua belah pihak dalam menjalankan transaksi tersebut.

Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada masyarakat yang berbisnis dalam bidang *online shop* sebaiknya jika ingin mempromosikan *online shop* miliknya dengan mengadakan *giveaway* harus mencantumkan syarat-syarat dengan jelas agar nantinya tidak menimbulkan kekecewaan bagi pesertanya dan syarat-syarat yang dicantumkan ada baiknya jika berkenaan dengan ajaran Islam sehingga bukan hanya mendapatkan rezeki tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis juga menyarankan agar melakukan *giveaway* atau pemberian hadiah haruslah sesuai dengan aturan-aturan Islam, agar hadiah yang diberikan menjadi berkah baik itu untuk pemberi hadiah maupun penerima hadiah.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Azam, Abdul Aziz Muhamad. (2019). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Buku 2 Penulis

Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiad Baruvan Hoeve.

Buku 3 Penulis

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

Buku 4 Penulis

Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku 5 Penulis

Fuhaid, Naufal. (2016). *Cara Kaya Lewat Internet*. Jakarta: Kawan Pustaka.

Buku 6 Penulis

Hasbiyallah. (2003). *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Buku 7 Penulis

Habieb, Sa'di Abu. (2019). *Ensiklopedi Ijmak*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Buku 8 Penulis

Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Social*. Jakarta: Salemba Hulaika.

Buku 9 Penulis

Ismail, Muhammad Bin. (2013). *Subul As-Salam Syarah Bulugul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Buku 10 Penulis

Maafi, Mahbub. (2010). *Tanya Jawab Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana.

Buku 11 Penulis

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Buku 12 Penulis

Moelong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Buku 13 Penulis

Praswoto, Andi. (2010). *Menguasai Teknik-teknik Penelitian Data Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.

Buku 14 Penulis

Raditio, Resa. (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Buku 15 Penulis

Rumidi, Sukandar. (2004). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Buku 16 Penulis

Syafe'I, Rachmad. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Buku 17 Penulis

Zakariya, Abi Yahya. (Tanpa Tahun). *Al-Anshari Asy Syafii Asnal Matalhib*. Beirut: Daralkutub Alilmiyah.

Penulis Dengan Beberapa Buku

Sabiq, Sayyid. (2018). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit.

Sabiq, Sayyid. (Tanpa Tahun). *Fiqh Assunah*. Mesir: Dar Al-Fatih.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Internet

Abdillah, Rido. (2015, Februari 9). *Mengenal Ulama Lebih Dekat*. Dikutip dari Muslim.Or.id: <https://www.nu.or.id>. Dikutip pada 15 Maret 2020 pukul 02.20 Wita.

Ahmad, Fatoni. (2018, September 19). *Tentang Definisi Ulama*. Dikutip dari Nuonline: <https://www.nu.or.id>. Diakses pada 15 Maret 2020 pukul 02.20 Wita.

Setiawan, Ebta. (2013, Februari 15). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Dikutip dari Pranala: <https://kbbi.web.id/perspektif>. Dikutip pada 15 Maret pukul 02.00 Wita.

Wawancara

Syukrani, Muhammad. (2020 Juni 22). *Perspektif Ulama Banjarmasin Terhadap Akad Dalam Praktik Giveaway Bersyarat (Sisi, Interviewer)*.

Toha. (2020 Juni 22) *Perspektif Ulama Banjarmasin Terhadap Akad Dalam Praktik Giveaway Bersyarat (Sisi, Interviewer)*.

Mairijani. (2020 Juni 11). *Perspektif Ulama Banjarmasin Terhadap Akad Dalam Praktik Giveaway Bersyarat (Sisi, Interviewer)*.

Hadi, Saiful. (2020, Juli 2). *Perspektif Ulama Banjarmasin Terhadap Akad Dalam Praktik Giveaway Bersyarat (Sisi, Interviewer)*.